

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA CERMEE KABUPATEN BONDOWOSO

Excy Yudistira¹, Usrotul Hasanah²

^{1,2} Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

¹Email : usrotulhasanah.unars.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Cermee, dengan fokus pada kesesuaiannya dengan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). APBDes merupakan rencana keuangan tahunan desa yang disusun berdasarkan musyawarah perwakilan masyarakat dan disetujui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Studi ini menyoroti kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Cermee akibat pandemi Covid-19, yang mewajibkan realokasi dana desa untuk penanggulangan bencana, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), sehingga berdampak pada penundaan prioritas pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan sebelumnya, seperti pavingisasi, pembangunan gorong-gorong, drainase, dan jamban. Pengelolaan keuangan desa di Desa Cermee dikaji berdasarkan empat asas pengelolaan yang baik sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka, observasi lapangan, dan wawancara dengan aparatur desa serta informan terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan anggaran APBDes di Desa Cermee secara umum dapat dikatakan baik. Meskipun menghadapi tantangan realokasi anggaran akibat pandemi, pemerintah desa dinilai telah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa dengan mematuhi asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta ketertiban dan disiplin sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku. Kepatuhan ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara bertanggung jawab, meskipun terdapat hambatan eksternal dalam merealisasikan seluruh rencana pembangunan infrastruktur awal.

Kata kunci: APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), Pengelolaan Keuangan Desa, Pembangunan Infrastruktur, Pandemi Covid-19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

ABSTRACT

This study analyzes the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in the implementation of infrastructure development in Cermee Village, focusing on its alignment with the results of the Village Development Planning Deliberation (Musrenbangdes). The APBDes is the village's annual financial plan, formulated based on deliberations involving community representatives and approved by the Village Consultative

Body (BPD). The study highlights the constraints faced by the Cermee Village government due to the Covid-19 pandemic, which mandated the reallocation of village funds for disaster mitigation efforts, such as Direct Cash Assistance (BLT). This had an impact on the postponement of previously planned infrastructure development priorities, including paving, construction of culverts, drainage, and sanitation facilities. The management of village finances in Cermee Village was examined based on four sound management principles in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014, namely transparency, accountability, participation, and orderliness and discipline. Data collection was conducted through literature review, field observation, and interviews with village officials and relevant informants. The research results conclude that the APBDes budget management in Cermee Village can generally be categorized as good. Despite facing the challenges of budget reallocation due to the pandemic, the village government is considered to have implemented the principles of village financial management by adhering to the principles of transparency, accountability, community participation, and orderliness and discipline in accordance with the applicable regulatory framework. This compliance demonstrates the village government's commitment to managing finances responsibly, despite external obstacles in realizing all initial infrastructure development plans.

Keywords: APBDes (Village Revenue and Expenditure Budget), Village Financial Management, Infrastructure Development, Covid-19 Pandemic, Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri atas : pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa, yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) digunakan untuk melakukan pembangunan suatu desa. Pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Listyaningsih, 2014:18). Dalam konteks pembangunan desa, infrastruktur merupakan salah satu kendala. Dengan infrastruktur yang terbatas seperti kurangnya kases jalan menuju persawahan atau kekebun, jembatan antar desa yang tidak memadai, penerangan jalan yang tidak maksimal, irigasi yang kurang baik sehingga masyarakat desa tidak dapat beraktivitas sebagaimana semestinya. pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Kepala Desa Cermee Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cermee Tahun Anggaran 2020. Indikator pengurangan anggaran karena adanya virus Corona (Covid-19) yang menyebabkan bidang pembangunan desa mengalami pengurangan. Pengurangan dana yang terjadi diatur oleh Kepala Desa Cermee dengan memperhatikan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 27 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2020. Kepala Desa Cermee Kabupaten Bondowoso mengurangi dana pemberdayaan yang lebih besar

daripada pengurangan dana pembangunan desa. Hal itu dikarenakan dari hasil musrenbangdes di atas yang menunjukkan bahwa warga Desa Cermee lebih ingin bukti fisik pembangunan daripada pemberdayaan. Di awal tahun pemerintah desa cermee telah melaksanakan 3 proyek pembangunan berupa Paving, MCK, dan Plengsengan tentunya tidak cukup memenuhi harapan masyarakat dalam musrenbang karena insfrustuktur merupakan penunjang pokok aktifitas masyarakat Pengurangan dana tersebut dilakukan untuk dialokasikan ke danasosial berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dan Pencegahan Covid dapat dilihat dari Tabel Berikut.

Tabel 1.1 Pelaksanaan Pembangunan Desa Cermee Tahun 2020

Sebelum Covid			Sesudah Covid		
No	Kegiatan	Anggaran	No	Kegiatan	Anggaran
1	Paving RT 20	Rp. 120.000.000	1	BLT Tahap 1	Rp. 99.000.000
2	Plengsengan RT 28	Rp. 89.000.000	2	BLT Tahap 2	Rp. 40.500.000
3	MCK RT 16	Rp. 36.854.000	3	BLT Tahap 3	Rp. 8.100.000
			4	Pembagian Masker	Rp. 8.750.000
			5	Tempat cuci Tangan ditempat umum	Rp. 5.525.000
			6	Sosialisasi Covid	Rp. 3.570.000
Total		Rp. 245.854.000	Total		Rp. 165.445.000

Sumber Data : Desa Cermee Kabupaten Bondowoso, 2021.

Dari tabel tersebut dipastikan pembangunan insfrastruktur tahun 2020 di Desa Cermee tidak sesuai dengan rencana tahun 2019, namun masyarakat tidak berhenti dalam mengusulkan pembangunan insfruktur dalam musrenbangdesa tahun 2020 untuk pelaksanaan 2021.

Tabel 1.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa Cermee Tahun 2021

Sebelum Covid			Sesudah Covid		
No	Kegiatan	Anggaran	No	Kegiatan	Anggaran
1			1	BLT Tahap 1	Rp. 49.500.000
2			2	BLT Tahap 2	Rp. 49.500.000
3			3	BLT Tahap 3	Rp. 49.500.000
4			4	BLT Tahap 4	Rp. 49.500.000
5			5	BLT Tahap 5	Rp. 49.500.000
TOTAL			Rp. 247.500.000		

Sumber Data : Desa Cermee Kabupaten Bondowoso, 2021.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa usulan Masyarakat dalam Musrenbangdes khususnya dalam pembangunan insftruktur tidak berjalan sesuai

rencana dalam 2 tahun ini.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di uraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Cermee Kabupaten Bondowoso?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Cermee Kabupaten Bondowoso.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya.

Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan primbangan dana Pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah Desa yang bersumber dari keuangan Pemerintah Pusat dalam rangka Pemberdayaan masyarakat. Wasistiono (2010:110) mengatakan bahwa Konsep Tentang Dana perimbangan Desa sendiri bukan merupakan suatu gagasan ekonomi (semata), melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses reform di desa.

Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas adalah melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas yaitu:

1. Transparan

Terbuka-keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan.

2. Akuntabel

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban.

3. Partisipatif

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

4. Tertib dan Disiplin

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan

badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa, yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

1. Pendapatan desa merupakan hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Belanja desa merupakan hak pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan yang dikaitkan dengan topik yang akan diteliti, paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Tempat Penelitian

Lokasi penelitian diperlukan dalam suatu penelitian untuk membatasi wilayah penelitian. Lokasi penelitian menurut Bungin (dalam Yuswadi, 2000:120) merupakan tempat di mana penelitian dan kegiatan penelitian memperoleh data- data yang diperlukan dan menjawab pertanyaan yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Cermee yang beralamatkan Jl. Raya Cermee No. 06 Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso.

Metode Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara berikut ini : Observasi (Pengamatan), *Interview* (Wawancara).

2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan dua cara yaitu dokumentasi dan studi pustaka yang akan dijelaskan di bawah ini : Teknik dokumentasi, Studi Pustaka

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif sejak awal sampai proses penelitian berlangsung. Data yang terkumpul selanjutnya akan dilakukan analisis data agar diperoleh hasil yang mendalam dan komprehensif. Peneliti dalam menganalisis data kualitatif menggunakan metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014:10). Teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman ini terdiri atas kegiatan seperti yang dijelaskan dalam gambar berikut : 1). Reduksi Data, 2). Penyajian Data, 3). Menarik Kesimpulan/Verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi Pengelolaan APBDes di Desa Cermee

Dari hasil wawancara dikatakan bahwa pemerintah Desa Cermee Kabupaten

Bondowoso telah melakukan konsep transparansi dengan baik, hal tersebut dapat terlihat dari hasil wawancara masyarakat Desa Cermee yang telah mengatakan bahwa adanya baliho informasi tentang APBDes, karena hal tersebut dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat desa. Dari banner transparansi juga di paparkan untuk anggaran yang telah dialihkan ke covid berupa apa saja sudah tertera dengan jelas dalam baliho, tertutupnya anggaran yang mendetail memang wajar dilakukan pemerintah Desa Cermee untuk mengurangi masyarakat agar tidak terlalu masuk dalam anggaran desa, namun tidak ada maksud lain transparansi anggaran di Desa Cermee dibagikan secara umum saja kepada masyarakat dan masyarakat dapat memahami hal tersebut.

Akuntabilitas Pengelolaan APBDes Di Desa Cermee

Sesuai Hasil wawancara penerapan prinsip akuntabelnya dapat dikatakan sudah cukup baik tetapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Desa Cermee dimana dalam penyusunan akuntabilitas anggaran terdapat 3 proses yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dalam kegiatan pelaksanaan khususnya pembangunan desa cermee tidak dapat dilakukan sesuai rencana awal akibat pandemi covid - 19 pelaksanaan pembangunan hanya dilakukan di beberapa lokasi saja contohnya yakni Pembangunan Paving di RT 20 dan RT 27, Pembangunan Jambanisasi di RT 14, dan Pembangunan tempat cuci tangan di 3 lokasi berbeda yakni 2 di sekolah dan 2 di tempat umum. karena dana yang semula untuk pembangunan dihabiskan untuk pandemi Covid- 19.

Partisipatif Pengelolaan APBDes Di Desa Cermee

Hasil penelitian ada beberapa kendala yang mempengaruhi tingkat partisipasi atau keikutsertaan masyarakat pada setiap kegiatan program dana desa.terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu: a) Faktor internal dan b) Faktor eksternal.

Dari hasil wawancara masyarakat di Desa Cermee Kabupaten Bondowoso dalam meningkatkan pembangunan desa, mereka sangatlah berantusias dan berpartisipasi. Karena mereka menginginkan kondisi desanya lebih baik lagi. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil wawancara dari Bapak Sutrisno, SH selaku Kepala Desa Cermee dan Bapak Kusnadi selaku Sekretaris Desa Cermee.

Tertib dan Disiplin Pengelolaan APBDes Di Desa Cermee

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di Desa Cermee Kabupaten Bondowoso telah menerapkan prinsip akuntabilitas walaupun belum sempurna, khususnya dalam hal sistem pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan APBDes, semisal yakni keterlambatan penyeteroran surat pertanggung (SPJ), alasan disampaikan pemerintah desa karena Bendahara dan Operator Desa Cermee mengalami kualahan dengan permintaan data secara mendadak baik dari pihak inspektorat atau dari pihak Kabupaten Bondowoso sendiri, itu yang menyebabkan sedikit keterlambatan dalam pelaporan.

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala Desa Cermee Kabupaten Bondowoso bahwa setelah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) selesai diserahkan kepada bagian pemerintahan setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping dari

kecamatan.

Hal lain dalam proses Laporan Pertanggungjawaban ini adalah keakuratan laporan pertanggungjawaban walaupun laporan ini telah ditetapkan dalam Peraturan Desa. Kurang akuratnya laporan pertanggungjawaban ini dapat dilihat dari realisasi yang mempunyai nominal yang sama dengan anggaran. Beberapa penyebab kurang akuratnya laporan ini karena laporan pertanggungjawaban merupakan penggabungan dari beberapa laporan realisasi dana desa dan kekurangan pemahaman aparat desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Solusi yang dapat diberikan dalam mengatasi adalah penggunaan aplikasi Siskuedes dalam proses pengelolaan keuangan desa sehingga dapat diawasi penggunaannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Asas Transparansi Anggaran telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Cermee yang dapat dilihat dari banner yang disebar di tempat umum mengenai realisasi APBDesa Cerme, baik itu pendapatan dan belanja secara umum telah di transparansikan. Berkaitan dengan warga yang tidak dapat mengetahui secara rinci anggaran tidak menjadi masalah dalam masyarakat, secara umum transparansi Di Desa Cermee sudah dapat dikatakan baik.
2. Asas Akuntabel telah diterapkan di Pemerintah Desa Cermee dan dapat dikatakan cukup baik namun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki salah satunya yakni masih adanya pembangunan yang tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan masyarakat yang disebabkan karena pandemi Covid - 19.
3. Asas partisipatif masyarakat di Desa Cermee dalam masyarakat sudah sangat baik, dimana masyarakat sangat berantusias dalam mengikuti perkembangan desanya, kerjasama yang baik pemerintah desa dengan masyarakat dapat bermanfaat baik dalam membangun Desa Cermee.
4. Asas partidipatif dan disiplin penerapannya terhadap APBdes belum sempurna khususnya dalam sistem pengadministrasian pertanggung jawaban keuangan desa hal tersebut dikarenakan bendahara dan operator desa kualahan dalam melalukan pelaporan kepada kabupaten dimana bendahara dan operator sering diminta permintaan mendadak berkaitan dengan anggaran desa, hal tersbut yang menyebabkan pelaporan tertunda.

Saran

Saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Desa Cermee Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pemahaman lagi tentang pedoman pengelolaan dana desa bahwa dalam perencanaan harus melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam desa. Dalam hal ini Pemerintah Desa belum melibatkan Penyandang Disabilitas. Seharusnya penyandang disabilitas juga dapat hak suara dalam menyampaikan usulan dalam pembangunan desa, hal tersebut dapat dilakukan dengan teknik jemput bola, dimana bisa saja perwakilan pemerintah desa untuk datang kepada perwakilan disabilitas untuk menyampaikan aspirasinya.
2. Agar terus mempertahankan akuntabilitas dan transparansi yang sudah dibangun dan dijalankan bersama-sama oleh Pemerintah Desa baik dalam program alokasi dana desa maupun program lainnya supaya menjadi birokrasi pemerintah yang

dapat dipercaya.

3. Perlunya meningkatkan sosialisasi program APBDes kepada warga desa, dengan cara turun langsung ke rumah-rumah warga agar mereka yang tidak sempat hadir dalam pertemuan desa dapat juga mendapatkan informasi yang ada.
4. Pembangunan Infrastruktur di Desa Cermee agar dapatnya dianggarkan atau di re-alokasi anggaran ditahun depan untuk memenuhi penunjang kebutuhan masyarakat di Desa Cermee.

DAFTAR PUSTAKA

- Landis H. 2012. *Pengantar Sosiologi Desa dan Pertanian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lexy, J. Moleong. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi ; Cetakan Ketiga Puluh Delapan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Miftah Thoha. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Muhlis Madani. 2011. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi.
- Rahardjo. 2006. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- Siangian, Sondang P. 2007. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Tjokroamidjodo, Bintoro. 1995. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Utomo, Selamat Joko 2015. *Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa*. (Studi Kasus Di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto).
- Wasisitiono, Sadu dan Irwan Tahir. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Jatinangor:
- Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yenrizal. 2012. *Membuat Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 hasil revisi dari PP No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU NO 6 Tahun 2014.